



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidodadi 10 / 8 RT 01 RW 03 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-2495-MB, tahun 2018, Noka. MH1JM3117JK571213, Nosin. JM31E1570322, STNK a.n EVA EKA YULIANA HUDYA N alamat Tengilis Lama II/63-A Surabaya yang disita dari saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM

✓ 1 (satu) pasang sandal warna hijau merk Swallow;
✓ Celana Jins wama abu-abu yang dipotong pendek yang disita dari terdakwa KIKI ANANDA SETYA;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO bersama-sama dengan ILHAM (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Alfamart Jl. Raya Lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan ILHAM (DPO) telah melakukan percobaan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : L-2495-MB tahun 2018 an. EVA EKA YULIANA HUDYA N Alamat Tenggilis Lama II / 63-A Surabaya milik saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM dengan cara : terdakwa bersama-sama dengan ILHAM (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat dari rumah Sidodadi dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain dan mencari sasaran di sepanjang Jl. Darmo Satelit Surabaya hingga Jl. Raya Lakarsantri Surabaya dan pada saat sampai di Jl. Raya Lakarsantri Surabaya didepan Alfamart ada sepeda motor Honda Scoopy yang di parkir dan kondisi Alfamart sedang tutupkemudian terdakwa bersama dengan ILHAM (DPO) berhenti, kemudian pada saat itu ILHAM (DPO) menunggu didepan sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor,namun pada saat terdakwa sedang melihat-lihat sepeda motor apakah dikunci gembok dan ketika terdakwa posisi berada di samping sepeda motor, ada orang yang mengendarai sepeda motor mengetahui dan melihat terdakwa,kemudian langsung bertanyakepada terdakwa "sedang apa kamu mengambil sepeda motor ya?" terdakwa menjawab "tidak" namun terdakwa tetap di tanya setelah itu terdakwa langsung melarikan diri hingga terdakwa di tangkap oleh massa sedangkan ILHAM (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD BAHRUL HIKAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terjadinya percobaan pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 23.15 WIB sewaktu di Alfa Jl. Lakarsantri No. 59 kel. Lakarantri Kec. Lakarantri Surabaya;
- Bahwa barang-barang yang telah dilakukan percobaan pencurian tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol. L-2495-MB, tahun 2018, Noka. MH1JM3117JK571213, Nosin. JM31E1570322, STNK a.n EVA EKA YULIANA HUDYA N alamat Tengilis Lama II/63-A Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadian tersebut dan saksi tahu karena pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam Alfa sedang bersih-bersih;
- Bahwa saksi tahu kejadian percobaan pencurian tersebut pada saat itu saksi keluar dari toko dan melihat jika diluar banyak orang dan saksi menanyakan kepada orang-orang siapa yang mengetahui kejadian tersebut dan dijawab oleh warga jika yang mengetahui adalah warga yang melat sambil berteriak maling;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana percobaan tersebut dilakukan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kejadian percobaan pencurian tersebut, sewaktu saksi keluar dari Alfa saksi diberitahu oleh warga jika pelaku mau mengambil sepeda motor saksi namun ada warga yang mengetahui dan berteriak maling sehingga pelaku melarikan diri dan dikejar warga sehingga salah satu pelaku berhasil ditangkap;
- Bahwa penyebab pelaku itu gagal melakukan pencurian karena diketahui warga yang berteriak maling sehingga pelaku lari dan berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **JULIUS TOMI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya percobaan pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 23.15 Wib sewaktu di Alfa Jl. Lakarsantri No. 59 kel. Lakarantri Kec. Lakarantri Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang telah dilakukan percobaan pencurian tersebut adalah Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol. L-2495-MB, milik siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat saksi dan teman saksi KURNIAWAN mengendari sepeda motor ada seseorang yang mencurigakan di samping sepeda motor sambil melihat-lihat sepeda motor yang pada saat itu sepeda motor diparkir di depan Alfa Mart, kemudian saksi dan KURNIAWAN mendekati orang tersebut saksi tanya sedang apa namun orang tersebut gugup melarikan diri selanjutnya diteriaki maling sehingga orang tersebut tertangkap sedangkan temannya yang menunggu diatas sepeda motor berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang dilakukan oleh pelaku dia sedang mengamati dan melihat sepeda motor seperti akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu situasi Alfamart sudah tutup dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam parkir di depan Alfamart;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor karena ketahuan saksi, dan melarikan diri hingga berhasil tertangkap;

3. KURNIAWAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya percobaan pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 23.15 Wib sewaktu di Alfa Jl. Lakarsantri No. 59 kel. Lakarantri Kec. Lakarantri Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang telah dilakukan percobaan pencurian tersebut adalah Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol. L-2495-MB, milik siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat saksi dan teman saksi TOMI mengendari sepeda motor ada seseorang yang mencurigakan di samping sepeda motor sambil melihat-lihat sepeda motor yang pada saat itu sepeda motor diparkir di depan Alfamart, kemudian saksi dan TOMI mendekati orang tersebut saksi tanya sedang apa namun orang tersebut gugup melarikan diri selanjutnya diteriaki maling sehingga orang tersebut tertangkap sedangkan temannya yang menunggu diatas sepeda motor berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang dilakukan oleh pelaku dia sedang mengamati dan melihat sepeda motor seperti akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu situasi Alfamart sudah tutup dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam parkir di depan Alfamart;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor karena ketahuan saksi, dan melarikan diri hingga berhasil tertangkap;

Atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 23.15 Wib sewaktu di Alfamart Jl. Lakarsantri No. 59 kel. Lakarantri Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara bersama-sama dengan ILHAM mutar-mutar mencari sasaran sepeda motor selanjutnya sewaktu di Alfamart yang tutup ada sepeda motor Honda Scoopy didepan Alfa selanjutnya terdakwa berhenti ILHAM menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke sepeda dan memeriksa sepeda motor terlebih dahulu namun sebelum terdakwa mengambil sepeda motor terlebih dahulu diketahui oleh orang lain, sedangkan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa kunci L;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan ILHAM naik sepeda motor Beat warna Hitam Nopol tidak mengetahui berboncengan berangkat dari rumah Sidodadi dengan maksud untuk melakukan pencurian dan mencari sasaran disepanjang Jl. Darmo Satelit Surabaya hingga di Jl. Raya lakarsantri Surabaya, pada saat sampai di Jl. Raya lakarsantri tepatnya di depan Alfamart ada sepeda motor Honda Scoopy yang parkir dan kondisi Alfamart sedang tutup kemudian terdakwa berhenti, pada saat itu ILHAM menunggu didepan sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor, namun pada saat terdakwa sedang melihat-lihat sepeda motor apakah dikunci gembok dan terdakwa posisi disamping sepeda motor orang yang mengendarai sepeda motor mengetahui dan melihat dan langsung bertanya kepada terdakwa "sedang apa kamu mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ya terdakwa jawab tidak namun terdakwa tetap ditanya setelah itu terdakwa langsung melarikan diri hingga terdakwa tertangkap oleh massa”, sedangkan ILHAM lari dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol. L-2495-MB tersebut milik karyawan Alfamart yang parkir di depan Alfamart;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ijin kepada pemilik;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa peran terdakwa sebagai eksekutor pengambil sepeda motor, sedangkan ILHAM berperan untuk mengawasi sekitar Lokasi sekitar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain yang berupa sepeda motor adalah untuk terdakwa miliki bersama dengan ILHAM dan rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi hasil berdua antara terdakwa dengan ILHAM, setelah terdakwa memperoleh uang hasil penjualan selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa gagal mengambil sepeda motor tersebut bukan atas kemauan terdakwa sendiri melainkan karena ada orang lain yang mengetahui dan melihat;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor kunci L sedangkan sarana yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-2495-MB, tahun 2018, Noka. MH1JM3117JK571213, Nosin. JM31E1570322, STNK a.n EVA EKA YULIANA HODYA N alamat Tengilis Lama II/63-A Surabaya;
2. 1 (satu) pasang sandal warna hijau merk Swallow;
3. Celana Jins wama abu-abu yang dipotong pendek yang disita dari terdakwa KIKI ANANDA SETYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan ILHAM melakukan percobaan pencurian barang berupa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol. L-2495-

Halaman 7 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB, tahun 2018, Noka. MH1JM3117JK571213, Nosin. JM31E1570322, STNK a.n EVA EKA YULIANA HUDYA N alamat Tengilis Lama II/63-A Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 23.15 Wib sewaktu di Alfamart Jl. Lakarsantri No. 59 kel. Lakarantri Kec. Lakarantri Surabaya;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara bersama-sama dengan ILHAM mutar-mutar mencari sasaran sepeda motor selanjutnya sewaktu di Alfamart yang tutup ada sepeda motor Honda Scoopy didepan Alfa, selanjutnya ILHAM berperan untuk mengawasi sekitar lokasi, sedangkan peran terdakwa sebagai eksekutor pengambil sepeda motor, namun sebelum terdakwa mengambil sepeda motor terlebih dahulu diketahui oleh saksi JULIUS TOMI dan saksi KURNIAWAN;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor kunci L sedangkan sarana yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain yang berupa sepeda motor adalah untuk terdakwa miliki bersama dengan ILHAM dan rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi hasil berdua antara terdakwa dengan ILHAM, setelah terdakwa memperoleh uang hasil penjualan selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ijin kepada pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat tunggal, maka unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa bersama dengan ILHAM melakukan percobaan pencurian barang berupa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol. L-2495-MB, tahun 2018, Noka. MH1JM3117JK571213, Nosin. JM31E1570322, STNK a.n EVA EKA YULIANA HODYA N alamat Tengilis Lama II/63-A Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 23.15 Wib sewaktu di Alfamart Jl. Lakarsantri No. 59 kel. Lakarantri Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara bersama-sama dengan ILHAM mutar-mutar mencari sasaran sepeda motor selanjutnya sewaktu di Alfamart yang tutup ada sepeda motor Honda Scoopy didepan Alfa, selanjutnya ILHAM berperan untuk mengawasi sekitar lokasi, sedangkan peran terdakwa sebagai eksekutor pengambil sepeda motor, namun sebelum terdakwa mengambil sepeda motor terlebih dahulu diketahui oleh saksi JULIUS TOMI dan saksi KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor kunci L sedangkan sarana yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain yang berupa sepeda motor adalah untuk terdakwa miliki bersama dengan ILHAM dan rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi hasil berdua antara terdakwa dengan ILHAM, setelah terdakwa memperoleh uang hasil penjualan selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ijin kepada pemilik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan"**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-2495-MB, tahun 2018, Noka. MH1JM3117JK571213, Nosin. JM31E1570322, STNK a.n EVA EKA YULIANA HUDYA N alamat Tengilis Lama II/63-A Surabaya; yang disita dari saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM, maka dikembalikan kepada **saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hijau merk Swallow; dan Celana Jins wama abu-abu yang dipotong pendek yang disita dari terdakwa KIKI ANANDA SETYA; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-2495-MB, tahun 2018, Noka. MH1JM3117JK571213, Nosin. JM31E1570322, STNK a.n EVA EKA YULIANA HODYA N alamat Tengilis Lama II/63-A Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD BAHRUL HIKAM.

- 1 (satu) pasang sandal warna hijau merk Swallow;
- Celana Jins wama abu-abu yang dipotong pendek yang disita dari terdakwa KIKI ANANDA SETYA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

TTD.

Widiarso, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.